



**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA DALAM
PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER HUTAN BAKAU
(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BATU BARA)**

*The Role of the Batu Bara Regency Government in the Management and
Utilization of Mangrove Forest Resources (Study at the Batu Bara Regency
Environmental Service)*

**Nizar Putra Lubis¹, Irdiyansyah Sitorus², Mhd Ikhfan Safira³, Fahrul Ilmi⁴,
Yanus Sibuea⁵, Prasetya Rambe⁶, Erwin Syahputra⁷**

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Asahan

Email: erwinsyahputra9133@gmail.com

Abstract

This legal research uses empirical legal research methods and conducts a study at the Environmental Service Office of Batubara Regency. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-legal books. In this study, that the role of the Batu Bara Regency Government in the Management and Utilization of Mangrove Forest Resources is currently experiencing obstacles in following up on the logging of mangrove forests in the Batubara Regency area, then in law enforcement for these crimes in the forestry sector, in this case it has shown that the legal provisions in the forestry sector cannot be accommodated for the development of an existing crime. In dealing with crime cases in the forestry sector, which in this case have recently developed, are growing and also getting wider.

Keywords: Mangrove Forests, Role of Government, Management and Utilization

Abstrak

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu: buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau saat ini mengalami kendala-kendala di dalam menindaklanjuti atas penebangan hutan bakau di wilayah Kabupaten Batubara, maka dalam penegakan hukum atas kejahatan tersebut di bidang kehutanan dalam hal ini telah menunjukkan bahwasanya ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat diakomodasi atas perkembangan suatu kejahatan yang ada. Dalam menangani kasus kejahatan di bidang kehutanan yang dalam hal ini telah belakangan telah berkembang ialah semakin berkembang dan juga semakin luas.

Kata Kunci: Hutan Bakau, Peranan Pemerintah, Pengelolaan dan Pendayagunaan

PENDAHULUAN

Kabupaten Batu Bara merupakan daerah pesisir yang berlokasi di Di wilayah Pesisir Timur Pulau Sumatera dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kabupaten Batu Bara yang strategis dan memiliki lokasi Pelabuhan Internasional yang bernama Pelabuhan Kuala Tanjung dan juga merupakan Pusat Industri Aluminium terbesar di Indonesia, Kabupaten Batu Bara merupakan

wilayah yang memiliki prospek cerah dalam memenuhi tuntutan pasar wilayah nasional bahkan manca negara, sehingga kegiatan ekonominya berdasarkan potensi agribisnis yang berhubungan dengan sumber daya alamnya terutama terhadap Sumber Hutan Bakau yang dimiliki oleh Kabupaten Batu Bara.

Pada ketentuan yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam hal ini telah menitikberatkan pada pelestarian keanekaragaman suatu hayati, baik keanekaragaman hayati hutan dan bukan kawasan hutan. Adapun dalam UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dibedakan menjadi dua ketentuan, yaitu: 1) Hutan Lindung, merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai salah satu perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam memelihara kesuburan tanah; 2) Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan yang dimiliki oleh negara dengan tujuan untuk pengawetan berbagai macam flora dan fauna serta ekosistemnya.

Pada UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dalam hal ini menyatakan tiga kawasan hutan konservasi, yaitu: 1) Kawasan hutan suaka alam merupakan kawasan hutan negara yang memiliki fungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan; 2) Kawasan hutan pelestarian alam merupakan kawasan hutan negara yang memiliki fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan sumber daya hayati flora dan fauna serta ekosistemnya; 3) Taman buru merupakan hutan negara yang sebagai fungsi untuk wisata berburu.

Kabupaten Batu Bara adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yang beribukotakan adalah Lima Puluh. Letak wilayah Kabupaten Batu Bara yang sangat astronomis ini di antara 2046' – 3026' Lintang Utara dan 99005' – 99039' Bujur Timur. Maka oleh karena itu dalam permasalahan utama di lingkungan hidup yang teridentifikasi yang ada di Kabupaten Batubara ada lima, antara lain: 1) Adanya kerusakan alam yang diakibatkan adanya penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan hutan menjadi gundul, yang dalam tindakannya tersebut merupakan pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perindustrian atau lahan-lahan yang lainnya; 2) Sering terjadinya abrasi di pinggir sungai yang diakibatkan lalu lintas pelayaran kapal-kapal; 3) Adanya pendangkalan atas sungai karena erosi dan abrasi; 4) Adanya gangguan pola air di permukaan akibat pengalih fungsian lahan; 5) Adanya suatu penurunan kualitas air akibat limbah cair industri.

Maka dalam masalah lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Batubara, sumberdaya alam di Indonesia perlu dikaji secara intensif, karena pengelolaan lingkungan hidup terhadap sumber hutan bakau yang harus adanya pengaturan yang mengaturnya karena tidak mungkin hal tersebut tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan.

Dalam pelaksanaan dan wujud otonomi, maka pengaturan sumber daya terutama hutan di daerah diatur dan dikelola oleh pemerintah, sekaligus sebagai wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah untuk pengelolaan dan pendayagunaan sumber hutan memiliki fungsi yang sangat mendasar secara umum. (A.Rina Herawati dan Deny Junanto, 2003: 78).

Adanya suatu aspek-aspek di dalam pembangunan di bidang kehutanan yang pada dasarnya menyangkut pada upaya-upaya yang mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi yang dalam hal ini bertumpu pada kawasan hutan yang ada di Indonesia. (Siswanto Sunarso, 2005: 6).

Fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam

(*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal riil (*real capital*) bangsa Indonesia untuk berbagai tujuan, antara lain, yaitu: 1) Melakukan pelestarian atas lingkungan hidup demi kepentingan lokal dan secara global; 2) Melakukan peningkatan suatu nilai tambah atas pendapatan nasional di dalam kehidupan bermasyarakat; 3) Memberi suatu dorongan berupa ekspor maupun impor non migas serta berupa gas bumi demi penumpukan modal pembangunan; 4) Meningkatkan nilai tambah pendapatan nasional, pendapatan daerah, dan pendapatan masyarakat; 5) Mendorong ekspor non migas dan gas bumi untuk menghimpun devisa negara bagi penumpukan modal pembangunan. (Bambang Pamulardi, 1996: 49).

Menurut Bambang Pamulardi, (1996 : 49), Pemerintah Daerah dalam melakukan pendayagunaan hutan yang sesuai dengan amanat yang telah dijelaskan di dalam UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, dalam hal ini menyatakan bahwasannya Pemerintah Pusat dalam memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pendayagunaan dan juga melakukan konservasi sumber daya alam hayati, serta diberikan tanggung jawab dalam memelihara kelestarian lingkungan dan juga hutan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Maka keadaan yang terjadi tersebut dikarenakan ketidakjelasan dalam pengaturan pemanfaatan kawasan pantai dan pesisir. Yang dalam hal ini terlalu banyak pihak (lembaga maupun departemen) terkait dan mungkin mengaitkan diri dengan kawasan ini. Ironisnya pemerintah daerah sendiri sebagai pemilik kawasan boleh dikatakan tidak berdaya dalam mengatur dan memanfaatkan kawasan dan pesisir. (Mulyadi, 2008 : 129).

Berdasarkan dari adanya latar belakang yang telah diuraikan dan juga telah dijelaskan tersebut di dalam penelitian hukum ini, maka penulis tertarik untuk melakukan dan mengadakan suatu penelitian hukum ini yang dalam hal ini berjudul: Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)

METODE

Penelitian dengan cara mengambil data-data dan juga wawancara di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, yang terletak di Desa Simpang Gambus. Dalam meporelah hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Pengelolaan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara). Analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap. Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Hutan ialah suatu sumber daya yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk teap dilestarikan dan dijaga, akan manfaatnya sebagai pau-paru dunia yang memiliki manfaat yang berkelanjutan atas kesejahteraan masyarakat dan juga generasi sekarang maupun generasi yang akan datang nantinya. (Agus Syarief Sulaksono, 2010: 2).

Maka oleh karena itu melihat fakta dalam pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Batubara dalam hal ini terjadi dinamika dalam pembangunan selama ini sebagaimana telah diuraikan yang cenderung eksploitatif, maka perlu adanya perubahan paradigma dan melakukan reorientasi terhadap berbagai kebijakan di bidang pengelolaan kawasan hutan. Dalam kebijakan perubahan kawasan hutan lindung yaitu hutan bakau di Kabupaten Batubara, harus mengedepankan prinsip pelestarian fungsi lingkungan hidup. Berbagai pendekatan dan kajian harus dilakukan, agar kebijakan yang diputuskan tidak merugikan kepentingan banyak pihak termasuk kepentingan lingkungan hidup.

Kabupaten Batubara merupakan pemekaran dari Kabupaten Asahan di mana tujuh kecamatan di Kabupaten Asahan dikurangi dan dipindahkan wilayahnya menjadi wilayah Kabupaten Batubara. Kabupaten ini terletak di tepi Pantai Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibukota Medan. Kabupaten Batubara yang merupakan Kabupaten yang berada di Propinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Pantai Timur, Kabupaten Batubara menjadi salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan bibir pantai timur selat malaka dan merupakan Kabupaten yang terdapat di Pulau Sumatera.

Kabupaten Batubara yang digadang-gadangkan menjadi salah satu wilayah tempat masuknya ekspor dan impor terbesar di Indonesia, mengakibatkan wilayah pesisir wilayah Kabupaten Batubara hampir semangkin tidak terawat terbukti hampir banyaknya bibir pantai wilayah Kabupaten Batubara yang ditumbuhi Hutan Bakau dialihfungsikan menjadi tempat reksrasi pantai di Kabupaten Batubara, sehingga mengakibatkan tumbuhan Hutan Bakau di wilayah Kabupaten Batubara kian semakin sedikit.

Kabupaten Batubara menempati area seluas 904, 96 Km² atan 90.496 Ha yang terdiri dari 12 Kecamatan serta 141 desa dan 10 Kelurahan. Letak geografis Kabupaten Batubara ini berada di 20 03'00" Lintang Utara dan 99 01-100'00" Bujur Timur. Dalam hal ini ibukota Kabupaten Batubara terletak di Kecamatan Lima Puluh. Berdasarkan terhadap luas dan juga menurut wilayah daripada Kecamatan tersebut, maka wilayah Kecamatan Lima Puluh yang merupakan Kecamatan terluas yang mencapai 239, 55 Km² atau 26, 47 % dari luas total Kabupaten Batubara. Sedangkan Kecamatan Medang Deras merupakan Kecamatan terkecil dengan luas 65, 47 Km² atau 7, 23 % dari luas total Kabupaten Batubara.

Jika dilihat dari letak geografis wilayah Kabupaten Batubara sangat strategis, hal ini memungkinkan pembangunan di wilayah Kabupaten Batubara semakin pesat, maka dalam penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Batubara adalah untuk budidaya komoditi perkebunan, terutama perusahaan perkebunan negara (BUMN) dan swasta nasional mencapai 49, 61% dari total luas wilayahnya dan untuk perkebunan rakyat mencapai 21, 35%, tanaman perkebunan (kelapa sawit, kakao, dan karet) yang mencapai 9, 04% dari total luas

wilayah Kabupaten Batubara.

Oleh karena itu melihat kondisi dari wilayah Kabupaten Batubara terhadap wilayah hutan bakaunya semakin sedikit, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara, adapun dalam hal ini memiliki peran yang sangat strategis, dimana dalam memberikan pengetahuan dan juga upaya dalam peningkatan serta pembaharuan atas terjadinya wilayah yang lebih baik, maka terdapat 3 (tiga) kelompok sasaran, yakni: 1) Melakukan upaya politisasi dalam melakukan pembuatan suatu kebijakan yang dapat memahami dan juga dapat membantu untuk memecahkan berbagai macam masalah dari suatu adanya fungsi dari hutan bakau serta dapat menahan air laut dan juga masuk ke wilayah daratan di sepanjang pesisir pantai di kawasan wilayah daerah Kabupaten Batubara, dengan sekaligus dalam hal ini memberika suatu manfaat yang secara sosial dan ekonomi dan juga lingkungan Mengenai para politisasi dalam pembuatan suatu kebijakan dalam memiliki suatu peran yang penting, maka sebagai katalis antara pihak pakar yang secara teknis dan juga masyarakat secara umum. Maka oleh karena itu, dengan adanya suatu kepentingan yang bersama, mak dapat menjadi suatu upaya yang dapat menjadi prantara untuk menjalin suatu kemitraan dan juga departemen yang dapat diperlukan di dalam upaya untuk mengembangkan suatu konservasi air yang lebih efektif. 2) Dalam melakukan pengelolaan, maka peran daripada pakar dapat menyampaikan atas pentingnya suatu tanaman hutan bakau yang memiliki suatu perencanaan dan juga pengembangan dan juga pengelolaan suatu tata air, serta termasuk dalam pengelolaan dalam pelestarian lingkungan hidup. Adapun maksud dan juga tujuan atas kajian terhadap pelestarian hutan bakau, maka betapa pentingnya suatu teknik konservasi yang perlu dimasukkan ke dalam perencanaan dan juga perincian serta pembangunan atas suplai air yang bersih. 3) Media masa dan pendidik, pengetahuan mereka tentang sektor dari wilayah hutan bakau yang mungkin hanya sedikit tetapi mereka ahli dalam kehumasan, komunikasi, pemasaran dan pendidikan.

Suatu upaya konservasi atas sumber daya dalam melakukan pelestarian tanaman hutan bakau, maka dapat memerlukan aturan di dalam mengikat suatu ketentuan para pihak dalam melakukan pembagian tata ruang dan juga wilayah, sehingga nantinya dapat mempermudah dalam menyiapkan atas pembagian tata ruang dan juga wilayah. Maka untuk itu, adapun dalam melakukan penyusunan dan juga penetapan dalam melakukan suatu upaya pelestarian hutan bakau di tingkat dasar ialah menempuh berbagai macam langkah-langkah yaitu: 1) Melakukan suatu penentuan arah di dalam pengembangan suatu hal yang akan dicapai dan juga dilihat dari berbagai macam segi ekonomi, sosial dan juga budaya yang dapat mendukung atas adanya suatu daya tampung lingkungan serta mengenai fungsi daripada pertahanan dan juga keamanan; 2) suatu pengidentifikasian berbagai macam potensi yang ada maka masalah dalam melakukan pembangunan ialah dengan cara membuat suatu perencanaan di suatu wilayah; 3) Melakukan suatu perumusan dalam melakukan perencanaan di dalam tata ruang; 4) Melakukan suatu upaya penetapan dalam melakukan penetapan dalam rencana tata ruang.

Suatu upaya penangan hukum yang secara *preventif*, maka dilakukan dengan cara melalui berbagai macam sarana hukum administrasi yang menduduki berbagai macam posisi yang sangat penting, sebab dalam fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber yang ada, maka proses penegakan hukum

dalam melalui sarana hukum dapat menjadi lebih baik dan suatu administrasi dianggap dapat memenuhi berbagai macam fungsi perlindungan lingkungan hidup yang lebih baik dan juga memiliki hak secara konstitusional. Adapun upaya alternatif dalam menunjang konservasi ialah: 1) Membuat suatu penetapan dan juga kepemilikan atas jenis tanaman perkebunanyang sesuai dengan ketinggian wilayah; 2) Melakukan suatu upaya dalam berprilaku yang baik dalam melakukan penambangan galian; 3) Adanya suatu penerbitan dan juga pengawasan atas air bawah tanah (ABT); 4) Terdapat adanya suatu upaya-upaya dalam menjaga suatu kelestarian dan juga keutuhan yang ada di kulit bumi.

Adapun rasa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Batubara dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau di daerah wilayah Kabupaten Batubara dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dilakukan melalui beberapa kegiatan-kegiatan antara lain: 1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Membuat suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan serta pengelolaan hutan yang dilakukan dengan cara melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan, yang sesuai dengan yang dimaksud di dalam Pasal 17 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. 2) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat. Suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberikan suatu perlindungan dan juga pengelolaan hutan, maka dilakukan dengan cara memberikan pemberdayaan masyarakat setempat. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk dapat memberikan suatu manfaat atas sumber daya hutan yang secara optimal dan juga adil dengan cara melalui berbagai macam kapasitas dan juga pemberian akses dalam rangka peningkatansuatu kesejahteraan, hal ini sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan. 3) Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan. Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, dalam hal ini mengatur bahwa salah satu izin dalam rangka pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK). Pada Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, dalam hal ini menyatakan bahwasannya dalam pemanfatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatn suatu kawasan, dan juga pemanfaatan jasa lingkungan dan juga pemungutan suatu hasil hutan bukan kayu. Maka oleh karena itu, dengan adanya suatu pemanfaatan hutan lindung, maka dapat dilaksanakan dengan cara melalui adanya suatu Izin Usaha dalam pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan juga Izin Pemungutan Hasil Hutan Bakau. 4) Izin Pinjam Pakai. Pada Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwasannya dalam penggunaan kawasan hutan terdapat adanya suatu kepentingan diluar kegiatan kehutanan, yang hanya dapat dilakukan dengan cara di dalam kawasan hutan produksi dan juga hutan lindung. Adapun mengenai hal ini, maka dilakukanlah suatu upaya dalam memberikan izin pinjam pakai yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dengan cara mempertimbangkan adanya suatu batasan yang luas. Ketentuan mengenai penggunaan kawasan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Pasal 38 UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan menyatakan bahwa: “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.”

Mengenai penggunaan kawasan hutan yang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 38 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, dalam hal ini

menyatakan bahwasannya penggunaan hutan dapat dilakukan dengan ketidak adanya penguasaan fungsi pokok kawasan hutan tersebut. Adapun mengenai penggunaan kawasan hutan, maka dalam hal ini untuk memberikan suatu kepentingan dalam pertambangan ialah dilakukan dengan cara melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan yang luas dan juga memiliki jangka waktu tertentu atas kelestarian lingkungan. Pada kawasan hutan lindung, dilarang untuk melakukan suatu penambangan dengan memiliki pola dalam pertambangan yang terbuka. Adapun dalam pemberian izin pinjam pakai dalam hal ini sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 38 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwasannya adanya suatu dampak yang penting dan juga terdapat adanya suatu cakupan yang luas serta nilai yang strategis yang dilakukan oleh Menteri atas persetujuan DPR. 5) Izin penggunaan Pariwisata Alam. Izin Penggunaan dalam membuka Parawisata Alam, dalam hal ini diatur lebih lanjut di dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang KeanekarGmN Hayati dan Ekosistem serta adanya juga pengaturan yang tertuang di dalam PP No. 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Parawisata Alam, di Suaka Margasatwa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan juga Taman Wisata Alam. Mengenai hal ini, maka pengusahaan dalam parawisata dalam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan juga adanya suatu ekosistemnya.

Dalam pengusaahn parawisata alam memiliki tujuan yaitu meningkatkan suatu pemanfaatn yang memiliki keunikan, dan juga kekhasan dan juga keindahan alam serta adanya suatu keanekaragaman jenis satwa liar serta adanya jenis tumbuhan yang terdapat di suaka margasatwa dan cagar alam.

Penebangan liar terhadap hutan bakau di wilayah Kabupaten Batubara merupakan kejahatan yang merugikan rakyat dan negara. Dalam penangana kasus penebangan liar atas hutan bakau, dalam hal ini Pemerintah dalam mengurangi terjadinya penebangan secara liar tidak berjalan denganbaik, sebab adanya elit politik yang turut serta dalam melakukan penebangan hutan secar liar tersebut. Padahal, Pemerintah telah menyatakan bahwa penebangan liar terhadap hutan bakau ini termasuk kedalam tindak pidana *illegal logging*, yang seharusnya diberantas secara konsisten siapapun pelakunya.

Mengenai hal ini suatu tindak kejahatan di bidang kehutanan, maka secara tidak resmi atas kayu-kayu pohon bakau di wilayah hutan milki negara yang dilakukan penebangan hutan secara liar dapat dikategorika sebagai pencurian kayu, sehingga dapat dikenakan sanksi yang tegas bagi para penebang liar tersebut.

Dalam hal ini wilayah Kabupaten Batubara di dalam melakukan penyelesaian suatu kasus dalam melakukan pembalakan kayu, hampir sering terjadi, sebab penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum selalu berhenti begitu saja, sehingga ironisnya tidak sedikit pula aparat penegak hukum menajdi pengawal atas sindikat dan juga kelompok kejatan atas tindakan pembalakan kayu secara liar di hutan, sehingga atas hal ini terjadi, maka dalam penegakan hukum atas pembalakan liar semakin sulit dibasmi.

Mengenai suatu upaya dalam menindaklanjuti dan juga menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan dibidang kehutanan, maka hal ini berasal dari berbagai macam fakto yang diantaranya ialah berasal dari faktor substansi hukumnya dan juga para aparat penegak hukum. Adapun mengenai hal ini, maka di sisi lain,

substansi hukum yang menjadi suatu persoalan dalam mengganggu kinerja penegakan hukum dalam suatu kejahatan tindak pidana ialah: 1) Adanya ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh para kaum intelektual yang berkelas; 2) Terdapat adanya suatu kesulitan di dalam melakukan pembuktian atas kejahatan di dalam suatu kehutanan; 3) Terdapat adanya suatu ruang lingkup di dalam suatu rumusan pada suatu delik tindak pidana dan juga sanksinya yang masih belum pas. 4) Tidak adanya suatu penentuan dalam melakukan upaya ganti kerugian yang secara ekologis. 5) Tidak dapat dibentuk Lembaga Peradilan Yang Khusus atas Tindak Pidana Kehutanan.

Hambatan lain selain secara yuridis, adapun yang menjadi kendala bagi kinerja untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana ialah: 1) Sangat lemah dalam melakukan koordinasi antara para penegak hukum; 2) Terjadinya suatu hambatan di dalam proses penyitaan; 3) Adanya suatu keterbatasan dana di dalam melakukan proses penegakan hukum; 4) Sangat minim sekali sarana dan juga prasarana dalam penegakan hukum yang berlaku.

Adanya suatu kendala-kendala dalam menindaklanjuti atas penebangan hutan bakau di wilayah Kabupaten Batubara, maka dalam penegakan hukum atas kejahatan tersebut di bidang kehutanan dalam hal ini telah menunjukkan bahwasannya ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat diakomodasi atas perkembangan suatu kejahatan yang ada. Adapun mengenai hal tersebut, maka dalam menangani kasus kejahatan di bidang kehutanan yang dalam hal ini telah belakangan telah berkembang ialah semakin berkembang dan juga semakin luas.

Penyelesaian dalam suatu kendala atas terjadinya suatu tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan yang terjadi, maka dalam hal ini penegakan hukumnya haruslah berjalan dengan baik dan juga para perangkat hukumnya haruslah memiliki mental dan semangat yang berani dalam melakukan penegakan hukum atas terjadinya suatu pembalakan tanpa adanya suatu izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Apabila perangkat hukumnya sudah bagus namun mental aparat penegak hukumnya buruk dan tidak semangat, maka kinerja penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, karena ke konsistenan si penegak hukum dalam melakukan penindakan yang secara tegas sangatlah jelek dan tidak memiliki keberanian dalam menumpas kejahatan dalam melakukan penebangan hutan secara liar.

KESIMPULAN

Peran dan rasa tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Batubara dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau di daerah wilayah Kabupaten Batubara dalam hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan dilakukan melalui beberapa kegiatan-kegiatan antara lain: 1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; 2) Pemberdayaan masyarakat setempat melalui peran serta masyarakat; 3) Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan; 4) Izin Pinjam Pakai; 5) Izin penggunaan Pariwisata Alam. Kendala dalam melakukan penyelesaian untuk menindaklanjuti para penebang hutan secara liar, hal itu dikarenakan: 1) Sangat lemah dalam melakukan koordinasi antara para penegak hukum; 2) Terjadinya suatu hambatan di dalam proses penyitaan; 3) Adanya suatu keterbatasan dana di dalam melakukan proses penegakan hukum; 4) Sangat minim sekali sarana dan juga prasarana dalam penegakan hukum yang

berlaku. Penegakan hukum atas kejahatan tersebut di bidang kehutanan dalam hal ini telah menunjukkan bahwasannya ketentuan hukum di bidang kehutanan belum dapat diakomodasi atas perkembangan suatu kejahatan yang ada. Dalam menangani kasus kejahatan di bidang kehutanan yang dalam hal ini telah belakangan telah berkembang ialah semakin berkembang dan jga semakin luas.

Sebaiknya peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara dalam perlindungan dan pengelolaan hutan termasuk hutan bakau dilakukan melalui pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat setempat, izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan izin pinjam pakai. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan dan kemitraan. Dalam pengaturan hukum dalam menangani perkara kejahatan di bidang kehutanan, maka dalam hal ini haruslah dilakukan revisi atas ketentuan hukum yang tertera pada UU No. 41 Tahun 1999, dan pengaturan yang baru dapat lebih menjelaskan adanya penjelasan yang secara jelas atas objek dan subjek atas tindak pidana penebangan hutan secara liar ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1) Mulyadi. *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta : Radjawali, 2008)
- Pamulardi Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1996)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Sulaksono Agus Syarief, *Ekologi dan Asas Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005).
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Wawancara penulis dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara, yang bernama ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP, M.AP, pada Tanggal 19 Agustus 2020.
- Batubara, https://kabupaten_batubara, diakses tanggal 06 Juni 2020
- Metode Penelitian Hukum, <https://etheses.uin-malang.ac.id>, diakses tanggal 08 Mei 2020

